



Konten Digital Yang Bisa Terjerat Hukum

Muhammad Makruf - DEMAK.PPWI.OR.ID

Aug 24, 2023 - 09:06

sudah direvisi, berlaku efektif sejak 28 November 2016. Ini konten yang bisa membuat seseorang terjerat Hukum.

HUKUM

PASAL 27 : DILARANG MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, MEMBUAT INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK

1

Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan



2

Memiliki Muatan Perjudian



3

Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik



Konten Digital Yang Bisa Terjerat Hukum

KONTEN DIGITAL YANG BISA TERJERAT HUKUM

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sudah direvisi, berlaku efektif sejak 28 November 2016. Ini konten yang bisa membuat seseorang terjerat Hukum.

PASAL 27 : DILARANG MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, MEMBUAT INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK

- 1** Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan 
- 2** Memiliki Muatan Perjudian 
- 3** Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 
- 4** Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Ancaman, Isu, SARA, dan Permusuhan 

ANCAMAN PASAL 45(1) :

**PIDANA PENJARA PALING LAMA
6 TAHUN DAN/ATAU DENDA
SEBESAR 1 MILYAR RUPIAH**



Komandan Kodim 0716/Demak

Letkol Kav Maryoto, S.E., M.Si., M.M.

Saat ini seakan semua orang bisa menjadi wartawan berkat banyak platform media sosial yang ditawarkan mulai dari Facebook, Instagram, Youtube, hingga TikTok.

Melalui smartphone, mereka bisa merekam atau memotret beragam kejadian yang sedang berlangsung di dekatnya atau informasi timeless lainnya yang kemudian dijadikan konten dan dibagikan lewat akun medsosnya.

Lewat medsos ini pun proses dan penyebaran informasinya lebih cepat bahkan bisa menjadi viral dibandingkan dengan berita-berita yang disuguhkan dari media-

media mainstream.

Namun yang jadi permasalahan, konten yang dibagikan tersebut belum pasti terpercaya atau tidak dan kerap banyak dari mereka yang asal membagikan saja tanpa mengkhawatirkan adanya dampak dari konten yang dibagikan tersebut.

Pendim0716/Demak